



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: HK.01.07/MENKES/1099/2024

TENTANG

PESERTA PENEMPATAN DOKTER SPESIALIS
DALAM RANGKA PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS
ANGKATAN TIGA PULUH EMPAT TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk pemenuhan kebutuhan dan peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan spesialistik, perlu dilakukan upaya pemerataan dokter spesialis di seluruh Indonesia melalui penempatan peserta dokter spesialis;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Peserta Penempatan Dokter Spesialis Dalam Rangka Pendayagunaan Dokter Spesialis Angkatan Tiga Puluh Empat Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 98);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1121);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2022 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Kedokteran dan *Fellowship* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1246);
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/174/2020 tentang Penambahan Jenis Spesialisasi Dalam Rangka Pendayagunaan Dokter Spesialis;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1320/2023 tentang Penambahan Jenis Spesialisasi Dalam Rangka Pendayagunaan Dokter Spesialis;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PESERTA PENEMPATAN DOKTER SPESIALIS DALAM RANGKA PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS ANGKATAN TIGA PULUH EMPAT TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan peserta penempatan dokter spesialis dalam rangka pendayagunaan dokter spesialis angkatan tiga puluh empat tahun 2024 yang selanjutnya disebut Peserta sesuai dengan daftar nama dan lokasi penempatan Peserta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas dokter spesialis obstetri dan ginekologi, spesialis anak, spesialis penyakit dalam, spesialis bedah, spesialis anestesi dan terapi intensif, dan spesialis patologi klinik.
- KETIGA : Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. penerima bantuan biaya pendidikan secara langsung; dan
 - b. penerima bantuan biaya pendidikan secara tidak langsung.
- KEEMPAT : Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA berstatus ASN dan nonASN.
- KELIMA : Jangka waktu penempatan Peserta penerima bantuan biaya pendidikan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Jangka waktu penempatan Peserta penerima bantuan biaya pendidikan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b dengan status ASN sesuai dengan ketentuan instansi asal masing-masing.
- KETUJUH : Jangka waktu penempatan Peserta penerima bantuan biaya pendidikan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b dengan status nonASN selama 12 (dua belas) bulan.

KEDELAPAN : Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2024

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: HK.01.07/MENKES/1099/2024
TENTANG PESERTA PENEMPATAN DOKTER
SPESIALIS DALAM RANGKA PENDAYAGUNAAN
DOKTER SPESIALIS ANGKATAN TIGA PULUH
EMPAT TAHUN 2024

DAFTAR NAMA DAN LOKASI PENEMPATAN PESERTA PENEMPATAN DOKTER
SPESIALIS DALAM RANGKA PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS
ANGKATAN TIGA PULUH EMPAT TAHUN 2024

A. Peserta Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Secara Langsung

No	Nama	Rumah Sakit	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Lama Penugasan
1	dr. Forse Valent, Sp.PK	RSUD Kec.Mandau	Bengkalis	Riau	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
2	dr. Ahmad Khoirul Anwar, Sp.PK	RSUD Bayung Lincir	Musi Banyuasin	Sumatera Selatan	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
3	dr. Yunan Nadhif Fanani, Sp.PK	Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten	Klaten	Jawa Tengah	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan

No	Nama	Rumah Sakit	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Lama Penugasan
4	dr. Hendri Bayu Nugroho, Sp.B	RSUD Kayen Pati	Pati	Jawa Tengah	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5	dr. Doglas Rama Bayu Ardha, Sp.B	RSUD Dr. Harjono S. Kabupaten Ponorogo	Ponorogo	Jawa Timur	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
6	dr. Tama Sari Girsang, Sp.PK	RSUD S. K. Lerik	Kota Kupang	Nusa Tenggara Timur	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
7	dr. Muhammad Bayu Maulidian, Sp.PK	Pemerintah Daerah Kota Pontianak	Kota Pontianak	Kalimantan Barat	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
8	dr. Yarianti, Sp.PK	RSUP Prof. DR. R. D. Kandau Manado	Kota Manado	Sulawesi Utara	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
9	dr. Nadya Kurnia Wardani Rauf, Sp.OG	Pemerintah Daerah Kabupaten Buol	Buol	Sulawesi Tengah	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan

No	Nama	Rumah Sakit	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Lama Penugasan
					perundang-undangan
10	dr. Suraidah, Sp.PK	RSUD La Temmamala	Soppeng	Sulawesi Selatan	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
11	dr. Ummi Shulaeha, Sp.OG	Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu	Luwu	Sulawesi Selatan	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
12	dr. Ridwan Alwi, Sp.PK	RSUD Haji Makassar	Kota Makassar	Sulawesi Selatan	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
13	dr. ST. Sandrakaryati Serel, Sp.PK	RSUD Kota Makassar	Kota Makassar	Sulawesi Selatan	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
14	dr. Nefie Ilona Nurue, Sp.PK	RSKD Provinsi Maluku	Kota Ambon	Maluku	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

No	Nama	Rumah Sakit	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Lama Penugasan
15	dr. Yayu Dwinita Jasin, Sp.A	RS Umum Sofifi	Kota Tidore Kepulauan	Maluku Utara	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
16	dr. Febriani Helda Pongbala, Sp.PK	RSUD Oksibil	Pegunungan Bintang	Papua Pegunungan	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
17	dr. Bernard Iwantoro, Sp.PK	Kementerian Pertahanan Republik Indonesia	Kementerian Pertahanan Republik Indonesia	Kementerian Pertahanan Republik Indonesia	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

B. Peserta Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Secara Tidak Langsung yang Berstatus ASN

No	Nama	Rumah Sakit	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Lama Penugasan
1	dr. Ida Ayu Putu Padmi Deviani, Sp.PD	Pemerintah Daerah Kabupaten Jemberana	Jemberana	Bali	Sesuai dengan ketentuan instansi asal
2	dr. Asri Silva Shorea, Sp.PD	RSUD Puruk Cahu	Murung Raya	Kalimantan Tengah	Sesuai dengan ketentuan instansi asal

No	Nama	Rumah Sakit	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Lama Penugasan
3	dr. Nani Ika Safitri, Sp.PK	Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai	Banggai	Sulawesi Tengah	Sesuai dengan ketentuan instansi asal
4	dr. Reskiana Syahrir, Sp.PK	RSUD Sayang Rakyat	Kota Makassar	Sulawesi Selatan	Sesuai dengan ketentuan instansi asal
5	dr. Erdayanti, Sp.PK	RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah	Kota Makassar	Sulawesi Selatan	Sesuai dengan ketentuan instansi asal
6	dr. Dauna Suryarty, Sp.PK	RSUD Paniai	Paniai	Papua Tengah	Sesuai dengan ketentuan instansi asal

C. Peserta Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Secara Tidak Langsung yang Berstatus nonASN

No	Nama	Rumah Sakit	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Lama Penugasan
1	dr. Dody Firmanda, Sp.An-TI	RSUD Tuan Rondahaim	Simalungun	Sumatera Utara	12 bulan
2	dr. Paramita Myrna Listiyani, Sp.B	RSUD Salak	Pakpak Bharat	Sumatera Utara	12 bulan
3	dr. Muchaimin Buntara, M.Ked.Ped, Sp.A	RSUD Kabupaten Kepulauan Meranti	Kepulauan Meranti	Riau	12 bulan
4	dr. Nurul Huda Kowita, Sp.A	RSUD Indrasari Rengat	Indragiri Hulu	Riau	12 bulan
5	dr. Muhammad Faruk, Sp.B	RSUD Raja Musa	Indragiri Hilir	Riau	12 bulan

No	Nama	Rumah Sakit	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Lama Penugasan
6	dr. Maya Sari, Sp.PD	RSUD Bengkalis	Bengkalis	Riau	12 bulan
7	dr. Shalahuddin, Sp.OG	RSUD Toboali	Bangka Selatan	Kepulauan Bangka Belitung	12 bulan
8	dr. Deden Kurniawan, Sp.OG	RSUD Natuna	Natuna	Kepulauan Riau	12 bulan
9	dr. Erwin Chlecia Item, Sp.PD	RS H.L Manambai Abdulkadir	Sumbawa	Nusa Tenggara Barat	12 bulan
10	dr. Musa Taufiq, Sp.OG	RSUD Awet Muda Narmada	Lombok Barat	Nusa Tenggara Barat	12 bulan
11	dr. Jacquels Mozes Tolanda, Sp.B	RSU Dompus	Dompus	Nusa Tenggara Barat	12 bulan
12	dr. Grace Leonora Trisna, Sp.An	RSUD Ende	Ende	Nusa Tenggara Timur	12 bulan
13	dr. Danny Jaya Yacobus, Sp.A	RSUD Ende	Ende	Nusa Tenggara Timur	12 bulan
14	dr. Samuel, Sp.OG	RSUD Sabu Raijua	Sabu Raijua	Nusa Tenggara Timur	12 bulan
15	dr. Maria Consita Sulayman,Sp.A	RSU Soe	Timor Tengah Selatan	Nusa Tenggara Timur	12 bulan
16	dr. Vesta Antares, Sp.An-TI	RSUD Pangeran Jaya Sumitra	Kotabaru	Kalimantan Selatan	12 bulan
17	dr. Amarisa Malik, Sp.PD	RSUD Pangeran Jaya Sumitra	Kotabaru	Kalimantan Selatan	12 bulan

No	Nama	Rumah Sakit	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Lama Penugasan
18	dr. Khairat AS, Sp.PD	RS Gerbang Sehat Mahulu	Mahakam Ulu	Kalimantan Timur	12 bulan
19	dr. Widya Pratiwi, Sp.PK	RSUD Ampana	Tojo Una- Una	Sulawesi Tengah	12 bulan
20	dr. Prasetio Kirmawanto, M.Kes, Sp.PD	RSUD Wakai	Tojo Una- Una	Sulawesi Tengah	12 bulan
21	dr. Mukhisal Aqni, Sp.B	RSUD Tora Belo	Sigi	Sulawesi Tengah	12 bulan
22	dr. Fendy A. Pamolango, Sp.PD, FINASIM	RSUD Boliyohuto	Gorontalo	Gorontalo	12 bulan
23	dr. Nyoman Gina Henny Kristianti, Sp.A	RSUD Maren Kota Tual	Kota Tual	Maluku	12 bulan
24	dr. Azhar Kurniawan, Sp.A	RSUD Labuha	Halmahera Selatan	Maluku Utara	12 bulan

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003